



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MIKAEL UMBU AMA Alias AMA KAWEDA;**
2. Tempat Lahir : Kampung Wano Kabura;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 21 Juli 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kamp. Wano Kabura, Ds. Bondoboghila, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 10 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu YOHANES BULU DAPPA SH., MH., Advokad yang berkantor di desa Kadi Pada, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 10/Pen.pid/2018/PN Wkb;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 111/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 3 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2018/PN Wkb. tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIKAEL UMBU AMA AIs AMA KAWEDA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIKAEL UMBU AMA AIs AMA KAWEDA**, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau ;
 - 1 (satu) buah parang hulu kariri lengkap dengan sarungnya ;
 - 2 (dua) liter minuman keras jenis peci ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru muda dan 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru keputih putihan;

Dikembalikan kepada keluarga korban Kornelis Bili Kambe;
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum Tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I MIKAEL UMBU AMA Als. AMA KAWEDA, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Kampung Gollu Madonu, Desa Bondoboghila, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban KORNELIS BILI KAMBE yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa membeli minuman peci dari saksi BERNARDUS BULU NANI dan minum bersama di rumah saksi di Kampung Gollu Madonu, Desa Bondoboghila, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya. Selanjutnya datang korban bersama dengan saksi FERDINAN BILI membeli tambahan peci dan ikut bergabung. Tidak lama berselang, lewat saksi FRANSISKUS DAPA OLE ALS. AMA PAILA ALIAS BAPAK RINDA di jalan dan dipanggil oleh korban sehingga saksi FRANSISKUS DAPA OLE ALS. AMA PAILA ALIAS BAPAK RINDA ikut bergabung minum. Bersama sama para saksi, terdakwa dan korban minum peci sambil duduk melingkar dan posisi terdakwa sedang duduk berhadapan dengan korban. Saat sementara minum peci, terdakwa memetik buah kedondong disamping rumah saksi BERNARDUS BULU NANI, lalu terdakwa kembali dengan membawa kedondong dan pisau milik saksi BERNARDUS BULU NANI. Selanjutnya setelah mengupas dan memakan kedondong, terdakwa menyimpan pisau tersebut di depan. Lalu terjadilah adu mulut antara terdakwa dan korban. Korban mengejek dengan memanggil nama keras terdakwa "mogha" sehingga terdakwa tidak terima dan membalas dengan memanggil nama keras korban "kuri". Pada saat adu mulut, korban dan terdakwa sempat ditegur oleh saksi BERNARDUS BULU NANI tetapi tidak dihiraukan. Lalu, korban menunjuk terdakwa dengan telunjuk tangan kanannya kearah muka terdakwa. Melihat hal itu terdakwa menjadi emosi dan langsung memegang pisau dengan tangan kanannya lalu menusukannya kearah dada kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban tersungkur kedepan. Kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Wkb.



menikam bahu kiri korban sebanyak satu kali dari arah atas dengan memakai pisau yang sama. Setelah menusuk dan menikam, tersangka langsung pergi meninggalkan korban yang telah meninggal;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia antara lain sebagai berikut :

□ KORNELIS BILI KAMBE yang telah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka luka :

a. Dada : terdapat luka terbuka berbatas tajam di dada bagian kiri 13cm dari ujung tepi atas tulang dada ke arah bawah, dan 5cm kearah dada kiri korban. Besar luka sepanjang 5cm, lebar 2cm, dan sedalam lebih dari 14cm

b. Punggung : terdapat luka terbuka berbatas tajam di punggung kiri, terletak 8cm dari tengkuk korban kearah bawah dan 8cm kearah ketiak kiri. Besar luka sepanjang 5cm, lebar 2cm, dalamnya 4cm dengan dasar tulang
Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia empat puluh tiga. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 115/TU/VER/III/2018, 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Maria H. Barnesi pada Puskesmas Radamata Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I MIKAEL UMBU AMA Als. AMA KAWEDA, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Kampung Gollu Madonu, Desa Bondoboghila, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* , yaitu korban KORNELIS BILI KAMBE yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa membeli minuman peci dari saksi BERNARDUS BULU NANI dan minum bersama di rumah saksi di Kampung Gollu Madonu, Desa Bondoboghila, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya. Selanjutnya datang korban bersama dengan saksi FERDINAN BILI membeli tambahan peci dan ikut bergabung. Tidak lama berselang, lewat saksi FRANSISKUS DAPA OLE ALS. AMA PAILA ALIAS BAPAK RINDA di jalan dan



dipanggil oleh korban sehingga saksi FRANSISKUS DAPA OLE ALS. AMA PAILA ALIAS BAPAK RINDA ikut bergabung minum. Bersama sama para saksi, terdakwa dan korban minum peci sambil duduk melingkar dan posisi terdakwa sedang duduk berhadapan dengan korban. Saat sementara minum peci, terdakwa memetik buah kedondong disamping rumah saksi BERNARDUS BULU NANI, lalu terdakwa kembali dengan membawa kedondong dan pisau milik saksi BERNARDUS BULU NANI. Selanjutnya setelah mengupas dan memakan kedondong, terdakwa menyimpan pisau tersebut di depan. Lalu terjadilah adu mulut antara terdakwa dan korban. Korban mengejek dengan memanggil nama keras terdakwa "mogha" sehingga terdakwa tidak terima dan membalas dengan memanggil nama keras korban "kuri". Pada saat adu mulut, korban dan terdakwa sempat ditegur oleh saksi BERNARDUS BULU NANI tetapi tidak dihiraukan. Lalu, korban menunjuk terdakwa dengan telunjuk tangan kanannya ke arah muka terdakwa. Melihat hal itu terdakwa menjadi emosi dan langsung memegang pisau dengan tangan kanannya lalu menusukannya ke arah dada kiri korban sebanyak satu kali sehingga korban tersungkur kedepan. Kemudian terdakwa menikam bahu kiri korban sebanyak satu kali dari arah atas dengan memakai pisau yang sama. Setelah menusuk dan menikam, tersangka langsung pergi meninggalkan korban yang telah meninggal;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia antara lain sebagai berikut :

- KORNELIS BILI KAMBE yang telah meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka luka :
 - c. Dada : terdapat luka terbuka berbatas tajam di dada bagian kiri 13cm dari ujung tepi atas tulang dada ke arah bawah, dan 5cm ke arah dada kiri korban. Besar luka sepanjang 5cm, lebar 2cm, dan sedalam lebih dari 14cm
 - d. Punggung : terdapat luka terbuka berbatas tajam di punggung kiri, terletak 8cm dari tengkuk korban ke arah bawah dan 8cm ke arah ketiak kiri. Besar luka sepanjang 5cm, lebar 2cm, dalamnya 4cm dengan dasar tulang
- Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki laki berusia empat puluh tiga. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 115/TU/VER/III/2018, 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Maria H. Barnesi pada Puskesmas Radamata Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOSEF BILI DAGA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Kornelis Bili Kambe, dimana korban tersebut merupakan adik kandung saksi sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di balai belakang rumah milik bernardus yang beralamat Kampung Gollu Madonnu, Desa Bondoboghilla, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya dimana saksi pada saat itu sedang berada di kebun kemudian saksi dalam perjalanan pulang diberitahu seseorang bahwa adik saksi telah mati dibunuh orang ;
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut saksi bersama istri langsung menuju ke tempat lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi kemudian melihat adik saksi yang sudah dibunuh dalam keadaan telungkup dan bajunya penuh darah dan setelah itu saksi memastikan kembali melihat wajah korban dan ternyata benar adik saksi sendiri ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa terhadap alasan kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak mengetahui sama sekali yang saksi ketahui bahwa terdapat luka benda tajam di dalam tubuh korban pada bagian dad kiri dan luka tusukan pada bagian punggung bagian kiri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **VERDINAN BILI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pembunuhan yang dilakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa terhadap korban yang bernama Kornelis Bili Kambe ;

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 20 maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di balai belakang rumah milik bernardus yang beralamat Kampung Gollu Madonnu, Desa Bondoboghilla, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pada saat itu berawal dari saksi yang datang ke rumah Bernardus Bulu Nani bersama korban dan terdakwa, kemudian berempat duduk bersama sambil minum peci;
- Bahwa pada saat itu antara korban dengan terdakwa kemudian bertengkar mulut dan dengan nada tinggi saling sebut nama kasar sehingga terdakwa juga tersulut emosi disamping itu pula terdakwa yang pada saat itu sedang mengupas buah kedondong dengan menggunakan sebuah pisau kemudian mengarahkan pisau tersebut kepada korban mengenai dada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ketika korban jatuh tersungkur terdakwa kembali menikam korban ke arah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban kemudian Terdakwa meninggalkan bale bale tersebut, sedangkan saksi bersama Bernardus langsung melihat keadaan korban dan melihat sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menusuk korban Kornelis Bili Kambe sehingga korban Kornelis Bili Kambe meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 20 maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di balai belakang rumah milik bernardus yang beralamat Kampung Gollu Madonnu, Desa Bondoboghilla, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa yang sedang duduk bersama korban di belakang rumah bale bale Bernardus Bulu Nani bersama korban dan terdakwa sendiri dan saksi Verdinan Bili Als Bapak Vilus, kemudian duduk bersama sambil minum peci serta pada saat itu terdakwa sedang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengupas buah kedondong dengan menggunakan sebuah pisau;

- Bahwa saat itu antara korban dengan terdakwa bertengkar mulut dan dengan nada tinggi saling sebut nama kasar sehingga terdakwa tersulut emosi disamping itu pula terdakwa yang pada saat itu sedang mengupas buah kedondong dengan menggunakan sebuah pisau mengarahkan pisau tersebut kepada korban mengenai dada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan ketika korban jatuh tersungkur terdakwa kembali menikam kembali korban ke arah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah menikam korban kemudian meninggalkan bale bale tersebut kembali menuju ke rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakui atas perbuatannya dan menyesalinya dan siap menanggung perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah parang hulu kariri lengkap dengan sarungnya;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru muda dan 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru keputih putihan;
- 2 (dua) liter minuman keras jenis peci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 115/TU/VER/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria H Barnesi pada Puskesmas Radamata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di balai belakang rumah milik bernardus yang beralamat Kampung Gollu Madonnu, Desa Bondoboghilla, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa menusuk korban Kornelis Bili Kambe menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa yang sedang duduk bersama korban di



belakang rumah bale bale Bernardus Bulu Nani bersama korban dan terdakwa sendiri dan saksi Verdinan Bili Als Bapak Vilus, kemudian duduk bersama sambil minum peci serta pada saat itu terdakwa sedang mengupas buah kedondong dengan menggunakan sebuah pisau;

- Bahwa saat itu antara korban dengan terdakwa bertengkar mulut dan dengan nada tinggi saling sebut nama kasar sehingga terdakwa tersulut emosi disamping itu pula terdakwa yang pada saat itu sedang mengupas buah kedondong dengan menggunakan sebuah pisau mengarahkan pisau tersebut kepada korban mengenai dada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kai dan ketika korban jatuh tersungkur terdakwa kembali menikam kembali korban ke arah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Kornelis Bili Kambe meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau **kedua** Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative, Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek



hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **MIKAEL UMBU AMA Alias AMA KAWEDA**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ": -

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.
2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.
Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan



itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).



- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di balai belakang rumah milik bernardus yang beralamat Kampung Gollu Madonnu, Desa Bondoboghilla, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa menusuk korban Kornelis Bili Kambe menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa yang sedang duduk bersama korban di belakang rumah bale bale Bernardus Bulu Nani bersama korban dan terdakwa sendiri dan saksi Verdinan Bili Als Bapak Vilus, kemudian duduk bersama sambil minum peci serta pada saat itu terdakwa sedang mengupas buah kedondong dengan menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa saat itu antara korban dengan terdakwa bertengkar mulut dan dengan nada tinggi saling sebut nama kasar sehingga terdakwa tersulut emosi disamping itu pula terdakwa yang pada saat itu sedang mengupas buah kedondong dengan menggunakan sebuah pisau mengarahkan pisau tersebut kepada korban mengenai dada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kai dan ketika korban jatuh tersungkur terdakwa kembali menikam kembali korban ke arah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Kornelis Bili Kambe meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, jelas terlihat bahwa Terdakwa menyadari akan tindakannya yang bisa menyebabkan korban



meinggal dunia dan perbutaan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena sakit hati akibat dari keributan dengan korban;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sangat terlihat dari tindakan Terdakwa yang kembali menusuk korban untuk kedua kalinya setelah sebelumnya menusuk korban dan mengenai dada kiri korban yang menyebabkan korban tersungkur dan kembali menusuk korban saat korban sudah tersungkur mengenai punggung korban;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penusukan, terdakwa kemudian meninggalkan korban yang telah tersungkur dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau ;
- 1 (satu) buah parang hulu kariri lengkap dengan sarungnya ;
- 2 (dua) liter minuman keras jenis peci ;

Yang merupakan alat kejahatan serta merupakan barang berbahaya maka harus dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru muda dan 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru keputih putihan;

Dikembalikan kepada keluarga korban Kornelis Bili Kambe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKAEL UMBU AMA Alias AMA KAWEDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIKAEL UMBU AMA Alias AMA KAWEDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau ;
 - 1 (satu) buah parang hulu kariri lengkap dengan sarungnya ;
 - 2 (dua) liter minuman keras jenis peci ;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru muda dan 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru keputih putihan;**dikembalikan kepada keluarga korban Kornelis Bili Kambe;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H., dan Wahyu eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Wahyu eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera,

Bara Sidin